



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN KERJA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA KOTA
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Kota Banjarmasin khususnya yang berkaitan dengan harga satuan barang dan jasa perlu mengatur beberapa komponen dan cara kerja penyusunan sebagai pedoman kerja penyusunan Standar Satuan Harga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	2	e

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155).

K. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	2	e

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	2	e

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Verifikasi Belanja yang diajukan dalam RKA-SKPD untuk setiap kegiatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan SKPD Kota Banjarmasin serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>g</i>	<i>f</i>	<i>e</i>

9. Standar Satuan Harga dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Patokan harga satuan berbagai jenis barang dan jasa untuk penyusunan RKA-SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang standard dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penyusunan Standar Satuan Harga Kota Banjarmasin adalah :
- a. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan kinerja yang terencana.
 - b. sebagai alat ukur belanja program dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Sasaran penyusunan SSH Kota Banjarmasin adalah:
- a. menjamin kewajaran harga barang dan jasa yang digunakan antar SKPD dalam mengadakan atau melakukan kegiatan sejenis.
 - b. mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif.
 - c. memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA-SKPD untuk setiap kegiatan.
 - d. memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA-SKPD.

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	d	e

Pasal 3

Penyusunan Standar Satuan Harga Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh instansi pemerintah yang ditunjuk dengan sumber dana dari APBD Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III



RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, DAN FASILITAS PENUNJANG

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pekerjaan meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan data terbaru yang akan dijadikan materi dalam dokumen Standar Satuan Harga Kota Banjarmasin.
- (2) Lokasi pekerjaan adalah di wilayah Kota Banjarmasin.
- (3) Tim Penyusun Standar Satuan Harga terdiri dari Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (4) Fasilitas penunjang yang disediakan adalah rapat-rapat untuk pelaksanaan penyusunan Standar Satuan Harga Kota Banjarmasin.

Pasal 5

1. Kegiatan- kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Tim penyusun Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2014

↓ **WALIKOTA BANJARMASIN,** ↓


↓ **H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juli 2014

↓ **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,** ↓


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 34

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	↓	↓

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR :34 TAHUN 2014
TENTANG :
PEDOMAN KERJA PENYUSUNAN STANDAR
SATUAN HARGA KOTA BANJARMASIN .

**PEDOMAN KERJA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA KOTA
BANJARMASIN**

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan data terbaru yang akan dijadikan materi dalam Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi :

- a. Pendataan/survey lapangan untuk mendapatkan data primer mengenai harga eceran barang yang diperoleh dari distributor, grosir dan atau toko yang mudah diakses di Kota Banjarmasin, serta perusahaan-perusahaan persewaan alat/barang
- b. Pengawasan lapangan oleh Pembantu Lapangan selama pelaksanaan survei lapangan
- c. Supervisi lapangan oleh tenaga ahli untuk melakukan uji petik setelah survei lapangan selesai
- d. Pemeriksaan daftar obyek survei
- e. *Editing Coding* Dokumen Survei Harga Barang dan Jasa
- f. Data Entry Dokumen Survei Harga Barang dan Jasa

Wakil Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	e

- g. Pengolahan Data dan Penghitungan Standar Satuan Harga Barang/Jasa hasil survei lapangan
- h. Penyusunan Hasil Pengolahan Data dan Penghitungan
- i. Penyerahan seluruh Data survey lapangan dan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin

B. TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA

Agar didapat hasil pekerjaan yang baik dalam Pekerjaan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kota Banjarmasin maka diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait, antara lain Pelaksana Kegiatan, Tim Penyusunan SSH, serta Tim Tenaga Ahli.

Untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kota Banjarmasin, diperlukan tim yang terdiri dari Tim Sekretariat dan Tim Tenaga Ahli dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Tim Sekretariat

- 1. Pengarah I dan Pengarah II, memberikan arahan mengenai Penyusunan Standar Satuan Harga.
- 2. Penanggung Jawab, Bertanggung jawab atas berhasilnya pelaksanaan Penyusunan Standar Satuan Harga dan memberikan arahan, petunjuk, dan saran kepada Tim Penyusunan Standar Satuan Harga.
- 3. Ketua, menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator kelompok pengarah serta mengkoordinir anggota kelompok pengarah dalam pelaksanaan penyusunan Standar Satuan Harga
- 4. Sekretaris, membuat laporan pelaksanaan penyusunan Standar Satuan Harga kepada pengarah dan penanggung jawab.
- 5. Anggota, melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah, dan memberikan masukan, informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim.

b. Tim Tenaga Ahli

- 1. Ketua Tenaga Ahli, bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kualifikasi yang diperlukan minimal Sarjana Strata Dua (S2), yang berpengalaman di Bidang Statistik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	/	e

2. Anggota Tenaga Ahli, bertugas untuk membantu Ketua Tenaga Ahli dalam memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kualifikasi yang diperlukan minimal Sarjana Strata Satu (S1) atau yang sederajat, yang berpengalaman di Bidang Statistik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Petugas Survey, bertugas melakukan pencacahan lapangan Survey Harga Barang dan Jasa Tahun 2014 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kualifikasi yang diperlukan minimal SLTA/Diploma III (D3), yang berpengalaman melakukan survei lapangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
4. Pembantu Lapangan, bertugas melakukan pengawasan dan membantu kelancaran pelaksanaan lapangan Survey Harga Barang dan Jasa Tahun 2014. Kualifikasi yang diperlukan minimal Sarjana Strata Satu (S1) atau yang sederajat, yang berpengalaman di Bidang Statistik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
5. Pengolah dan Penggabung Data, bertugas melakukan pengolahan dan penggabungan data hasil pelaksanaan lapangan Survey Harga Barang dan Jasa Tahun 2014. Kualifikasi yang diperlukan minimal Sarjana Strata Satu (S1) atau yang sederajat, yang berpengalaman di Bidang Statistik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHIDIN

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	10